


JHONNI M. SIANTURI, SH.

NOTARIS JAKARTA

SK. MENKEH DAN HAM RI. NO. C-1007.HT.03.02-Th.2002 Tgl. 14 Agustus 2002

Kantor : Jl. Rawa Selatan IV/53 Telp. 424-7671, 421-9044 Faks. 420-8113

Johar Baru, Jakarta Pusat 10550 Indonesia



RKTA: PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

NOMOR: 20

TANGGAL: 16 SEPTEMBER 2015

NOTARIS/PPAT JHONNI M. SIANTURI, SH. Kantor Ji. Rawa Selatan IV/53 Telp 421-9044/424-7671 Faks 420-8113

Jakarta Pusat 10150 -



PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor: 20

-Tuan ROHADI, lahir di Sawangan, pada tanggal --18-06-1965 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), status pekerjaan -----Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota ----Administrasi Jakarta Timur, Cipinang Asem, ----Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, pemegang --Kartu Tanda Penduduk nomor 3175081806650001, ---Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, -----Warga Negara Indonesia. ------menurut keterangannya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, --berdasarkan KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI ---PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, tanggal -----15-09-2015 (lima belas September dua ribu lima belas), yang dibuat secara di bawah tangan, ---bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada ----minuta akta ini, selanjutnya disebut "Keputusan-Pemegang Saham", selaku kuasa yang mewakili ----

dari, untuk dan atas nama para pemegang saham
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA, selanjutnya
disebut Perseroan, suatu Perseroan tertutup
yang didirikan menurut dan berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan -
dan berkantor pusat di Kota Administrasi
Jakarta Timur, yang akta pendirian, perubahan
anggaran dasar, susunan pemegang saham serta
susunan Direksi dan Komisarisnya telah
diperlihatkan kepada saya, Notaris dimuat
dalam:

-Akta Pendirian nomor 1 tanggal 12-11-2002 --(dua belas Nopember dua ribu dua), yang ---dibuat di hadapan Haji Djoko Oetoro, -----Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia nomor -----C-166055 HT.01.01.Tahun 2003 tanggal -----11-07-2003 (sebelas Juli dua ribu tiga); ----akta tertanggal 31-10-2008 (tiga puluh ---satu Oktober dua ribu delapan) nomor 10, --yang dibuat di hadapan Haji Djoko Oetoro, --Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia nomor ----AHU-97611.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal -----18-12-2008 (delapan belas Desember dua ribudelapan); dan -----

-akta tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari-
dua ribu sebelas), yang dibuat di hadapan
Ryan Bayu Candra, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang
pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat di dalam Database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor AHU-AH.01.10-05930 tanggal
25-02-2011 (dua puluh lima Pebruari dua
ribu sebelas) dan nomor AHU-AH.01.10-05931 -
tanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Pebruari-
dua ribu sebelas)

Penghadap dalam premis akta ini lebih dulu ----menerangkan: -----

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 4 anggaran dasarPerseroan, para pemegang saham Perseroan telah -mengambil keputusan yang sah dan mempunyai ----kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambildengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ----walaupun tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---

	Saham, sebagaimana ternyata dari Keputusan		
	Pemegang Saham tanggal 15-09-2015 (lima belas		
	September dua ribu lima belas);		
C.	Bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham		
	tersebut semua pemegang saham Perseroan telah		
	memberikan persetujuan mengenai usul yang		
	diajukan secara tertulis serta menandatangani		
	persetujuan tersebut; dan		
D.	Bahwa penghadap hendak menyatakan Keputusan yang-		
	diputuskan dengan cara lain dari pada Rapat Umum-		
	Pemegang Saham oleh semua pemegang saham		
	Perseroan dalam suatu akta Pernyataan Keputusan -		
	Pemegang Saham yang dibuat di hadapan		
	Notaris		
Ве	rhubung dengan hal-hal tersebut, maka Keputusan		
Pe	megang Saham yang diambil oleh semua pemegang		
sa	ham Perseroan dengan cara lain dari pada Rapat		
Um	um Pemegang Saham dengan ini dinyatakan dalam isi-		
ak	ta ini, yang berbunyi antara lain sebagai		
be	rikut:		
Ме	mberi persetujuan peningkatan modal dasar		
Pe	rseroan yang semula sebesar Rp.1.000.000.000,00		
(s	atu milyar Rupiah) berubah menjadi sebesar		
Rp	.11.000.000.000,00 (sebelas milyar Rupiah) dan		
pe	ningkatan modal ditempatkan serta modal disetor		
Pe	rseroan yang semula sebesar Rp.750.000.000,00		
(t	ujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berubah		
me	njadi sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas		
milyar Rupiah), yang diambil bagian oleh para			
pe	megang saham, sehingga dengan demikian untuk		

	eranjutnya menguban bunyi ketentuan rasar 4
A	nggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai
ic	erikut:
	MODAL
-	PASAL 4
. 1	. Modal Dasar Perseroan berjumlah
	Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar Rupiah)
	terbagi atas 1.100.000 (satu juta seratus ribu)-
	saham, masing-masing saham bernilai nominal
	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
2	. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
	dan disetor 100 % (seratus persen) atau
	sejumlah 1.100.000 (satu juta seratus ribu)
	saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
	Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar Rupiah)
	para pemegang saham yang telah mengambil bagian-
	saham dan rincian serta nilai nominal saham
	yang disebutkan pada akhir akta
I	ari modal dasar tersebut telah diambil bagian
Ċ	lan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
E	erseroan sejumlah 1.100.000 (satu juta seratus
ı	ibu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal
s	sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar
F	Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham:
8	a. Tuan ROHADI sebanyak 880.000 (delapan ratus
	delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal
	seluruhnya sebesar Rp.8.800.000.000,00 (delapan -
	milyar delapan ratus juta Rupiah);
(k	. Nyonya RITHA DAENG MANANRI sebanyak 110.000
	(seratus sepuluh ribu) saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp.1.100.000.000,00
(satu milyar seratus juta Rupiah); dan
c. Tuan ACHIRUDDIN sebanyak 110.000 (seratus
sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu
milyar seratus juta Rupiah)
-sehingga seluruhnya berjumlah 1.100.000 (satu juta-
seratus ribu) saham
-dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar Rupiah)
Direksi Perseroan dan atau
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang
berwenang
Demikian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
mengenai Keputusan Pemegang Saham yang diambil oleh-
semua pemegang saham Perseroan dengan cara lain dari
pada Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuat untuk
dapat dipergunakan dimana perlu
Penghadap dalam komparisi akta telah saya, Notaris,-
kenal
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,-
pada hari tersebut pada awal akta ini, dengan
dihadiri oleh:
1. Tuan SUYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal

23-05-1980 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan
ratus delapan puluh), status pekerjaan pegawai
kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Tebet Dalam IV
Gang Keamanan II, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga
001, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3174012305800002, Kelurahan Tebet Barat,
Kecamatan Tebet, Warga Negara Indonesia; dan
2. Tuan BERLIN SIRAIT, lahir di Parhundalian, pada -
tanggal 12-07-1981 (dua belas Juli seribu
sembilan ratus delapan puluh satu), status
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Pemuda
III nomor 75, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
003, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3175021207810015, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulo Gadung, Warga Negara Indonesia;
yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi
Pada pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh
menit Waktu Indonesia Barat) saya, Notaris selesai -
membacakan akta ini kepada penghadap tersebut dan
dua orang saksi, maka segera akta ini
ditandatangani oleh penghadap tersebut, dua orang
saksi dan saya, Notaris
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
Dibubuhi tanda oleh:
R O H A D I;
S U Y A D I;
BERLIN SIRAIT; dan
JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, SH

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS/PPAT

JHONNI M. SIANTURI, SH.

Kantor Jl. Rawa Selatan IV/53 Telp 421-9044/424-7671 Faks 420-8113 Jakarta Pusat 10150

nama (1881) and a